

WAKAF TENGGU SURI DARWISYAH PELUANG DAN TANTANGAN MANAJEMEN WAKAF ERA INDUSTRIALISASI

Fachruddin Azmi

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20221*

e-mail: prof.dr.fachruddinazmi.ma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang wakaf Tengku Suri Darwisyah; peluang dan tantangan manajemen wakaf era industrialisasi. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Kedudukan Nazhir pada manajemen wakaf T. Darwisyah awalnya adalah merupakan Nazhir perorangan dan kemudian selanjutnya Nazhir perorangan ini menjadi nazhir perorangan yang di wariskan oleh nazhir sebelumnya. Ada kecenderungan hal ini menjadi tradisi karena nazhir yang sekarang telah berencana mewasiatkan kenazhiran kepada anaknya. Terdapat perbedaan yang sangat keras antara nazhir perorangan ini ketika beralih menjadi nazhir organisasi yang disahkan BWI, Ketua Nazhir masih tetap berpegang bahwa dirinya nazhir yang sah dan nazhir yang disahkan BWI meskipun dirinya ditetapkan sebagai ketua nazhir tidak dapat diterima. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan tanah wakaf menjadi tidak optimal dan terjadi *miss management* seperti tidak adanya perencanaan tentang pemberdayaan harta wakaf, tidak optimalnya distribusi dan tidak jelasnya alokasi hasil sebagaimana peruntukan wakaf, timbulnya upaya pengalihan wakaf dari pihak lain, berbagai keputusan kenazhiran yang tidak melalui rapat atau musyawarah kenazhiran, tidak adanya laporan yang jelas kepada pihak yang terkait. Kedua: Wawasan nazhir tentang pengelolaan wakaf sangat minim dan bahkan nyaris tidak ada hal ini terlihat dari tidak adanya pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf. Nazhir cenderung tidak menyadari kedudukannya, bukan saja menjaga dan mengurus tetapi memberdayakan wakaf dengan manajemen yang baik. Ketiga, dalam strategi pengelolaan tanah dan harta wakaf didapati ada empat model strategi pengelolaan tanah dan harta wakaf. Strategi-strategi itu pada dasarnya menunjukkan pengelolaan tanah dan harta wakaf bersifat status quo dan cenderung ada sikap pembiaran

dan pengaburan. Tidak ada didapati strategi empowering tanah dan harta wakaf. Keempat, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pengelolaan wakaf. sangat minim bahkan dapat dinyatakan nyaris tidak ada, baik secara internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Warisan, Wakaf, Ummat.

Abstract

This study discusses the Tengku Suri Darwisyah waqf; opportunities and challenges of waqf management in the era of industrialization. The results of this study are: First, Nazhir's position in T. Darwisyah's waqf management was originally an individual Nazhir and then later this individual Nazhir became an individual Nazhir which was inherited by the previous Nazhir. There is a tendency for this to become a tradition because the present Nazir has planned to pass on this to his son. There is a very sharp difference between this individual nazhir when he turns into an organizational nazhir which is approved by BWI, the Chair Nazhir still maintains that he is a legal nazhir and a nazhir which is legalized by BWI even though he is designated as the nazhir chairman it is unacceptable. This condition causes the management of waqf land to be not optimal and mismanagement occurs, such as the absence of planning regarding the empowerment of waqf assets, not optimal distribution and unclear allocation of proceeds according to waqf designation, attempts to transfer waqf from other parties, various oversight decisions that are not through meetings or deliberation nazhir's, there is no clear report to the parties concerned. Second: Nazhir's insight into waqf management is minimal and even almost non-existent, this can be seen from the lack of organization in waqf management. Nazhir tends to be unaware of his position, not only guarding and managing but empowering waqf with good management. Third, in the waqf land and asset management strategy, there are four models of waqf land and asset management strategy. These strategies basically show that the management of waqf land and assets is a status quo and there tends to be an attitude of neglect and obscurity. There is no strategy for empowering land and waqf treasures. Fourth, Monitoring and Evaluation of waqf management. very minimal and can even be declared almost non-existent, both internally and externally.

خلاصة

تناقش هذه الدراسة وقف تنجكو سوري درويس شاه؛ فرص وتحديات إدارة الوقف في عصر التصنيع. نتأج هذه الدراسة هي: أولاً، موقع نظير في إدارة الوقف لدى ت. درويسة كان في الأصل فرداً نذيراً، ثم لاحقاً أصبح هذا الشخص نذير فرداً نذيراً وورثه النظير السابق. هناك ميل لأن يصبح هذا تقليداً لأن الناظر الحالي قد خطط لنقل هذا إلى ابنه. هناك فرق حاد للغاية بين هذا النظير الفردي عندما يتحول إلى نظير تنظيمي تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، ولا يزال الرئيس نذير يؤكد أنه ناظر قانوني ونذير شرعي من قبل الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب على الرغم من أنه تم تعيينه على أنه ناظر. رئيس من غير المقبول. يؤدي هذا الشرط إلى عدم إدارة أراضي الوقف بالشكل الأمثل ويحدث سوء إدارة، مثل غياب التخطيط فيما يتعلق بتمكين أصول الوقف، وعدم التوزيع الأمثل والتخصيص غير الواضح للعائدات وفقاً لتسمية الوقف، ومحاولات نقل الوقف من جهات أخرى، مختلف قرارات الرقابة التي ليست من خلال اجتماعات أو نذير المداولات، لا يوجد تقرير واضح للأطراف المعنية. ثانياً: نظرة نظير إلى إدارة الوقف في حدها الأدنى وحتى شبه معدومة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الافتقار إلى التنظيم في إدارة الوقف. يميل نظير إلى أن يكون غير مدرك لمنصبه، ليس فقط في الحراسة والإدارة ولكن أيضاً تمكين الوقف من خلال الإدارة الجيدة. ثالثاً، في استراتيجية إدارة الأراضي والأصول الوقفية، هناك أربعة نماذج لاستراتيجية إدارة الأراضي والأصول الوقفية. تظهر هذه الاستراتيجيات بشكل أساسي أن إدارة أراضي الوقف وأصوله هي الوضع الراهن ويميل إلى أن يكون هناك موقف من الإهمال والغموض. لا توجد استراتيجية لتقوية كنوز الأرض والأوقاف. رابعاً: مراقبة وتقييم إدارة الوقف. ضئيل للغاية ويمكن حتى الإعلان عن عدم وجوده تقريباً، داخلياً وخارجياً.

A. Pendahuluan

Anjuran berwakaf sejak awal Islam sebagai ibadah Maliyah dan Ijtimaiah telah menjadi tradisi dan budaya masyarakat dan kalangan hartawan (aghniya) serta penguasa (umara). Hampir semua para bussinesman dan konglemerat serta kalangan bangSAWan dan raja raja di dunia Islam melaksanakan ibadah wakaf. Para penguasa memilih institusi wakaf untuk mendukung sistem pelayanan sosial dan pengayoman kepentingan rakyat dalam skala yang lebih luas untuk melaksanakan pembangunan sarana dan fasilitas umum dan penyelenggaraan sistem pendidikan. Tradisi itu juga berlangsung

pada kalangan agniya dan masyarakat Islam Nusantara serta termasuk juga kerajaan Islam di Nusantara yang menyatakan diri sebagai kesulthanan menetapkan wakaf sebagai sistem mendukung pelayanan sosial dan menyediakan sarana dan fasilitas sosial keagamaan terutama pendidikan yang dikelola sulthan bersama ulama maupun yang dilaksanakan para ulama itu sendiri.

Bentuk wakaf yang menjadi perhatian para sulthan adalah wakaf yang disediakan bagi keperluan penyelenggaraan ibadah di Masjid, dan pelaksanaan pendidikan dan juga untuk mendukung dakwah pendidikan yang diselenggarakan para ulama. Sebagaimana Raja raja di pulau Jawa juga mewakafkan tanah untuk kepentingan para ulama menyelenggarakan pendidikan dan untuk mesjid. Raja raja kesulthanan Islam yang berada di Sumatera juga tidak ketinggalan melaksanakan ibadah wakaf bahkan para bangSAWannya juga banyak yang menyerahkan harta bendanya sebagai wakaf untuk kepentingan umum.

Tengku Suri Darwisyah seorang permaisuri sulthan Serdang tercatat sebagai seorang pewakif yang terbesar mewakafkan harta bendanya dibanding data wakaf yang tercatat yang diberikan kalangan bangSAWan di nusantara. T. Suri Darwisyah tidak memiliki keturunan, sebagai permaisuri beliau menempati posisi yang sangat penting dalam pemerintahan dan sangat disayangi serta dimuliakan sulthan terutama karena sifat kedermawanan dan kecintaan dan kepeduliannya terhadap agama dan rakyat yang tampak dengan kesukaannya bersedekah dan memuliakan ulama. Banyak harta dan aset miliknya yang di wakafkan untuk kepentingan agama Islam. Seperti diantaranya pada tanggal 25 Juni tahun 1948 Tengku Suri mewakafkan tanah miliknya berupa SAWah dan kebon kelapa yang terletak di Jambur Pulau dan desa Narjil Perbaungan dengan perincian Satu persil SAWah seluas 7120 m², Kebon kelapa seluas 9196 m², Kebon Kelapa 47,1184 Ha (47 Ha 1184 m²) di Kampung Narjil Perbaungan atau Kota Galuh Perbaungan. Beliau menyatakan wakafnya itu diperuntukan bagi keperluan mesjid-mesjid, langgar-langgar, rumah perguruan Islam, rumah rumah anak Yatim Piatu dan rumah rumah miskin Islam di wilayah Serdang. Beliau juga menyerahkan kepada tiga orang yaitu Wan Dumeri Ilyas Bin Wan

Haji Ilyas, Nizar dan Habib Hasan Mahdar sebagai Nazir penanggung jawab pengelolaan tanah wakaf tersebut. Surat Wakaf tersebut di tandatangani T. Suri Darwisyah dan Wan Dumeri dan juga Nizar dan Habib Hasan Mahdar. Surat Wakaf itu dan dicatatkan dan diketahui Bidang Pertanahan Distrik Perbaungan yang sebagai kepala menandatangani Tengku Atailah dan disyahkan telah sesuai Syar'i oleh Jabatan Agama Serdang yang sebagai Kepala menandatangani Tengku Yafizham.

Selain tanah wakaf dikedua tempat ini dalam beberapa keterangan tertulis terutama pada surat wasiatnya juga ada wakaf T. Suri Darwisyah berupa Rumah di Mekah. Namun tidak dijumpai keterangan siapa yang menjadi Nazir dan bagaimana keadaan wakaf itu sekarang ini.

Disamping itu tercatat juga dibawah nazir Wan Dumiri Ilyas wakaf T. Suri Darwisyah

1. Tanah seluas 1500 m² Depan Galon Minyak Pertamina (Penyewa Ust Abdullah Sidik
2. Tanah 60 m x 8,70 m di Jl. Kartini (Psr V) Lubuk Pakam
3. tanah dan bangunan di Pasar lubuk Pakam sebelah Timur kantor Camat L. Pakam
4. Rumah toko di Pasar Pekan lubuk Pakam Jl. KH Ahmad Dahlan
5. Rumah di belakang kedai lubuk Pakam Jl. Sutomo L. Pakam
6. Ruko di jalan jurusan ke Medan Jl. Pattimura 44. 514 m diatas lahan berdiri Asrama Putera Dewasa, Madrasah Tsanawiyah, Aliyah, Pesanteren, STAI Serdang, Rumah Kepala Madraah Tsanawiyah.

Keberadaan wakaf ini berdasarkan pernyataan Wan Dumeri Ilyas dalam suratnya untuk melimpahkan tugas kenaziran Tanah wakaf Jambur Pulau dan Kuta Galuh termasuk bersama wakaf wakaf tersebut kepada anaknya H. Hulaimi Dumeri.

Wakaf terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membina kualitas kehidupan beragama. Banyak panti asuhan dapat me ngasuh berpuluh anak yatim piatu dan memberikan biaya perawatan mesjid serta santunan fakir miskin serta kesejahteraan

para imam dan ustadz mengajar Al-Qur'an di berbagai tempat dalam waktu yang panjang dan terus menerus di biayai dari hasil wakaf. Demikian pula di berbagai daerah atau negeri Islam wakaf telah menjadi sumber utama keuangan untuk membiayai lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan dan sarana publik lainnya. Potensi Ibadah Wakaf terbukti sangat strategis dan bermanfaat besar ini sesungguhnya telah menjadi kunci keberhasilan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada abad keemasannya.

Paradigma wakaf yang awalnya dipahami sebagai penyerahan harta benda untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana disampaikan Rasulullah. secara jelas dan konkrit baik konsepnya maupun praktiknya sudah diterapkan pada berbagai kesempatan. Secara historis bentuk ibadah wakaf mulai dari sejak Rasulullah membeli sumur di Madinah dan mewakafkan untuk kepentingan umum. Pola ibadah ini kemudian dilanjutkan Ketika Umar Bin al-Khattab mempertanyakan peruntukan tanahnya di lembah Khaibar maka Rasulullah secara tegas menyatakan untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Umar melaksanakan anjuran itu dengan menyedekahkan hasilnya, sedangkan lahannya terus menerus dikelola tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak boleh pula di hibahkan. Meski ketika itu istilah wakaf belum digunakan namun penjelasan Rasulullah untuk melaksanakan itu sebagai sedekah jariah. Pelaksanaan ibadah wakaf ini adalah bentuk kreatif dan inovatif dari perintah sedekah dan dengan kata lain meskipun istilah wakaf tidak terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang ada perintah untuk berinfaq dan bersedekah serta berbuat kebajikan dalam bentuk memberi, bantuan berupa dana, harta benda maupun jasa. Sesuatu yang khas dari kreativitas itu adalah pemberian atau menginfaqkan harta benda bergerak maupun tidak itu objeknya tetap dan diupayakan abadi atau dapat dimanfaatkan selama mungkin ataupun diupayakan memiliki hasil yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kepentingan kemashalahatan umat yang lebih besar dan jangka panjang.

Dari pola ibadah menunjukkan bentuk ibadah tersebut yang kemudian melahirkan istilah wakaf. Sesuai dengan arti wakaf dalam

bahasa Arab berbentuk isim mashdar yang artinya adalah “berhenti, berdiri, berdiam ditempat, menahan”¹ Menurut pengertian fiqh wakaf adalah tindakan atau upaya ibadah dalam bentuk menahan harta yang bisa di dimanfaatkan dan tahan lama serta menyalurkan hasilnya kepada pihak pihak yang berhak menerimanya²

Jika dicermati secara kritis maka anjuran dan aktivitas wakaf bukan hanya sekedar masalah fiqh tetapi sesungguhnya adalah suatu sistem yang sangat strategis dan efektif dalam ekonomi keuangan. Sebagai suatu sistem wakaf adalah suatu instrumen penting untuk membentuk masyarakat yang sejahtera aman tenteram damai dan berkeadilan. Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf dari masa ke masa mengalami perkembangan paradigma serta praktik operasionalnya.

Pada masa belakangan terutama masa kemunduran terdapat juga diberbagai tempat wilayah Muslim wakaf hanya dipahami untuk tempat peribadatan berbentuk mesjid atau Mushalla dan untuk pekuburan. Kemajuan ilmu ke Islaman berdampak semakin berkembangnya pemahaman tentang wakaf yang dimaksud ibadah maliah itu tidak saja sebatas ibadah mahdah tetapi juga termasuk ibadah ghaira mahdah seperti pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, pengentasan kemiskinan penguasaan teknologi informasi, dan lain sebagainya. Maka pemahaman wakaf berkembang kebentuk pemanfaatan yang bersifat produktif dan bernilai ekonomi, seperti membangun rumah sakit, jembatan, real estate serta sarana publik lainnya yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan membantu pengentasan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan berbagai kepentingan sosial ummat lainnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas bahwa Amal ibadah berwakaf ini terbentuk dan kepentingan yang berakar pada motivasi ayat ayat Al-Qur an yang kuat mendorong umat Islam untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan yaitu sejahtera aman tenteram damai dan berkeadilan Dengan kata lain keadilan dalam makna kehidupan aman tenteram damai dan sejahtera tidak akan terwujud tanpa melaksanakan berinfak

¹ Al Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, Jogjakarta, Pustaka Progressif, 1997, h. 1576.

² Al-Katib Asy Syarbini, Mughni Al Muhtaj, (Mesir, Musthafa Al Halabi, Tt), h. 2/376.

Sebagaimana firman Allah SWT, pada QS. Ali Imran ayat 92 yang menegaskan “*kamu tidak akan memperoleh kebajikan hanyalah jika kamu menafkahkan sebahagian dari harta yang kamu kasih, Apa yang kamu nafka hkan itu sesungguhnya Tuhan mengetahuinya*”³

Paradigma wakaf yang terus berkembang ini menjadikan wakaf semakin penting dengan tersedianya dana yang cukup untuk menyangga peradaban, soko guru tegaknya lembaga sosial keagamaan, Melalui wakaf dewasa ini dapat terbangun sarana umum seperti real estate, sumber air minum, taman kota, tempat rekreasi, pusat perbelanjaan dan berbagai sarana lainnya. Secara signifikan sistem wakaf telah menyokong berbagai inisiatif keadilan dan kesejahteraan sosial, pendidikan kesehatan dan kemashalahatan ummat sebagai implementasi *maqasid asy – syariah*⁴ Dengan wakaf terbangun jaminan jaringan penyelamatan kehidupan sosial. Secara jelas dan faktual tersedia sumber dana yang tetap dan terus menerus dapat dimanfaatkan ataupun merespon pemenuhan kepentingan sosial. Wakaf dalam bentuk bangunan atau yang diwujudkan sebagai bangunan tempat ibadah mahdah, maupun pendidikan, rumah sakit, pusat pengembangan ilmu berfungsi efektif sebagai wadah untuk meningkatkan keimanan, keislaman, keilmuan dan keihisan dalam memberantas keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan.

Dewasa ini jumlah wakaf semakin banyak yang tersebar diseluruh negara negara dan wilayah berpenduduk muslim termasuk di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Pada prakteknya di Sumatera Utara keberadaan wakaf masih belum dapat berpengaruh secara signifikan sesuai paradigma dan tujuan wakaf tersebut, Padahal pengembangan paradigma serta gerakan masyarakat sadar berwakaf dan gerakan ekonomi syariah dengan masyarakat ekonomi syariah telah gencar menggalakkan wakaf produktif. Kesuksesan lembaga wakaf diberbagai daerah dan negara Islam seperti Mesir, Malaysia, Bangladesh, Brunai, Kuwait, Yordan, Turki serta kecermerlangan

³ Q,S, Ali Imran, ayat 92

⁴ Najib & Tuti A, Ridwan al Makassary (ed), 2006, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf dalam Prespektif keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kerja sama The Ford Foundation dan CSRC.

peraktek wakaf dan lembaga wakaf masa rasul, sahabat serta kemajuan Islam⁵ telah menjadi bahan yang sangat akrab dalam pengajian dan ceramah ceramah dan menjadi pengetahuan ummat.

Namun pada kenyataan kesuksesan dan peran strategis wakaf itu tidak terjadi di Sumatera Utara. Banyak tanah wakaf yang idle terlantar tidak terurus dan bahkan berpindah tangan kepada tangan tangan yang tidak berhak, tidak memiliki status yang jelas tidak mempunyai surat surat dan disinyalir banyak tanah wakaf yang hilang dan menjadi garapan orang yang tidak berhak sebagai dampak para pewakif ketika mewakaf tanah atau assetnya tidak mau banyak orang yang tahu karena tidak mau terkatagori riya sehingga yang tahu hanya dia dengan nazhir yang ditunjuknya ataupun hanya dia saja sehingga ketika pewakif meninggal maka tidak ada yang mengetahui status wakaf itu bahkan ahli warisnya, terjadi sengketa antara ahli waris, pada banyak kasus terjadi perseteruan dikalangan Nazir. Masalah lain yang juga sangat kuat pengaruhnya adalah akibat masa penjajahan Belanda di tanah air termasuk di Sumatera Timur sekarang Sumatera Utara banyak tanah wakaf yang dijadikan tanah gubernemen dan selanjutnya setelah kemerdekaan menjadi tanah pemerintah daerah. Kasus lainnya pada masa revolusi kemerdekaan ketika dalam masa pengungsian banyak surat surat wakaf kesulthan yang hilang ditambah lagi dengan pada revolusi sosial yang didalangi kalangan komunis banyak dokumendan harta wakaf turut dibakar dan di jahar. Selanjutnya masalah lainnya yang juga sangat berpengaruh adalah masalah pada lembaga wakaf yang eksis dan sukses ternyata mengalami konflik dalam pengelolaannya. Bagaimana keadaan ini dan semua masalah ini dapat terjadi. Menjawab pertanyaan yang menjadi masalah besar perwakafan ini jika dicermati dan ditelusuri dengan seksama maka berbagai masalah wakaf tersebut seperti penyimpangan penggunaan wakaf dan status wakaf, peruntukan zakat yang tdak jelas, kedudukan nazir yang tidak berkesinambungan, ketidak tahuan berbagai pihak yang berkompeten tentang adanya wakaf, ketidak responan masyarakat tentang keberadaan wakaf, institusi wakaf yang tidak

⁵ Qahaf Munzir, 2006, *Al-Waqaf al-Islami: Tatawarruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, (Syiria: Dar Al-Fikr Damaskus, Cet II). h. 67.

memiliki legal formal, keberadaan wakaf hanya diketahui oleh segelintir orang (tradisi menyembunyikan amal ibadah takut riyah), sengketa dengan ahli waris, sengketa nazir ditambah dengan tidak adanya dokumen adalah sejumlah permasalahan wakaf yang sesungguhnya adalah bersumber dari ketidak mampuan mengelola (*mismanajemen*), penyimpangan pengelolaan (*malmanajemen*) atau bahkan tidak adanya pengelolaan dan pengelolaan yang dilakukan (*dismanajemen*).

Jika dicermati berdasarkan jumlah asset wakaf T. Suri Darwisyah yang begitu besar maka semestinya berbagai sukses stori pengelolaan wakaf diberbagai tempat tentu dapat juga berlangsung pada pengelolaan Tanah dan harta wakaf tersebut. Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pengelolaan dan perkembangan manajemen wakaf T. Darwisyah tersebut penelitian dilakukan Ada empat permasalahan utama yang menjadi permasalahan penelitian ini yaitu :

- A. Kedudukan Nazhir dalam pengelolaan wakaf
- B. wawasan atau kompetensi Nazhir dalam proses pengelolaan wakaf
- C. Strategi Pengelolaan wakaf
- D. Pengawasan dan Evaluasi pengelolaan Wakaf

Untuk mendapatkan keterangan dan fakta dan data yang cukup tentang keempat permasalahan utama ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan Nazhir dan Pengurus Kenazhiran serta berbagai stake holder dari pengguna manfaat wakaf. Pendekatan dalam menggali informasi dilakukan

B. Kedudukan Wakaf dan Nazir Wakaf

Wakaf sebagai ibadah yang dilakukan dengan menyerahkan sebahagian asset menjadi milik Allah adalah suatu tindakan strategis yang memiliki makna dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan umat. Dalam bentuk asset pribadi hasilnya hanya dinikmati oleh pribadi dan keluarga ketika dikeluarkan dalam bentuk nafkah kepada ahli keluarga istri dan anak anak dan menjadi harta warisan ketika sang pemilik meninggal. Sedangkan nilai dan sosial asset itu terbatas

hanya pada ketika di infakkan, disedekahkan dan dikeluarkan zakatnya. Berbeda hal dengan di wakafkan maka nilai sosialnya menjadi sepenuhnya dan menjadi asset abadi yang dimilikinya dunia akhirat. Karena ketika diserahkan menjadi milik Allah dan dikelola dengan penuh amanah untuk kepentingan kemashlahatan ummat harta itu menjadi kekal tidak lagi bisa diperjual belikan, diganti atau ditukar atau ditarik kembali oleh si pewakif dan tidak boleh diwariskan. Asset itu sepenuhnya diberdayakan terus menerus mendatangkan manfaat untuk orang banyak sedangkan kepada pewakif mengalir pahala yang terus menerus mengalir bagi si pewakif sampai hari akhir.

Berdasarkan peraktek yang dilakukan Umar Bin Khattab terhadap tanah lembah Khaibar untuk menahan bendanya dan menyedekahkan hasilnya maka jelas bahwa harta atau aset yang di wakafkan itu terdiri dari harta benda milik yang sah milik pewakif bersifat tahan lama dan terbebas dari segala ikatan dan persengketaan. Berdasarkan dari anjuran Rasul untuk amal shaleh berupa sedeqah jariah maka benda atau harta yang diberikan akan terus menerus mengalir pahalanya sampai pewakif meninggal dunia hadis itu tidak mengkhhususkan harta atau benda yang di sedeqahkan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan juga tidak mempersoalkan kuantitas dan kualitas yang paling esensial adalah menekankan sedeqah jariah sebagai ibadah sosial yang memberi manfaat untuk kemashlahatan umum maka pahalanya akan terus menerus mengalir apalagi jika yang diberikan itu memiliki ketahanan dan manfaat jangka waktu yang panjang tentu lebih baik. Dalam hal ini harta benda wakaf selain memang benar sah milik pewakif juga harus jelas jumlah kuantitas dan kualitasnya atau nilainya dan status pemisahan kepemilikannya dalam arti tidak sebagai harta bersama atau milik bersama ahli waris yang belum dipisahkan.

Sebagai harta atau aset yang dipisahkan dari keseluruhan harta pewakif maka tentunya pewakif harus secara jelas menyatakan kepada berbagai pihak tentang niat dan pelaksanaan penyerahan harta atau asetnya itu serta menunjuk pengelola wakaf tersebut. Perlunya pernyataan dan pemberitahuan formal ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan wakaf seperti halnya status tanah Umar bin

Kattab di lembah Khaibar dinyatakan secara terbuka didepan majlis bersama rasulullah SAW dan para sahabat dan diketahui penduduk Madinah. Sebab pewakif tidak lagi memiliki hak terhadap harta atau aset yang diserahkan wakafkannya itu dengan demikian pewakif tidak lagi bertanggung jawab dan hak kepemilikannya berakhir berpindah menjadi milik Allah yang tentunya menjadi asset agama Islam yang tidak boleh di jual, di wariskan dan juga digantikan atau ditukar termasuk oleh pewakif dan apalagi pengelola. Pernyataan pewakif tentang niat yang diqarkkan untuk apa manfaat harta wakaf itu adalah menjadi dasar dan tujuan pengelolaan wakaf dan sekaligus sebagai pedoman bagi pengelola untuk menyalurkan hasil wakaf tersebut. Agar aset wakaf itu tetap memberikan manfaat serta dapat menyalurkan hasilnya kepada pihak yang memerlukan dan memang berhak secara syariat tentu menghendaki adanya pengelola atau Nazhir. Nazhir berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan yang optimal sehingga tujuan wakaf secara khusus seperti yang diniatkan pewakif dan secara umum untuk kemashlahatan ummat dapat tercapai atau diwujudkan. Dengan pengertian keberadaan harta wakaf sebagai harta (kekayaan) yang dimiliki ummat Islam secara kolektif dapat dikelola secara efektif dan efisien serta memberi kontribusi terhadap aktivitas perekonomian ummat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁶⁾ dapat menanggulangi berbagai kesulitan ekonomi dan mendukung pembangunan umat. Dengan demikian peran dan fungsi atau kedudukan Nazhir dalam masalah wakaf menjadi sangat menentukan. Nazhir sebagai manajer menjadi perwakilan yang diberi amanah untuk mengelola dan memberdayakan harta wakaf untuk sebesar besarnya tujuan wakaf. Pada Nazhir asset wakaf itu dapat terjaga dan terus menghasilkan manfaat bagi kepentingan dan perwujudan maksud dan tujuan wakaf. Nazhir yang menempati posisi penting ini tentu mestilah seseorang yang manajer yang amanah, yang cerdas, dan transparan, jujur dan adil serta bersih dan terbebas dari berbagai kepentingan pribadi.

Persyaratan ini menjadi bahagian mutlak dari amal ibadah wakaf yang berfungsi untuk memenuhi berbagai keperluan kemashlahatan umat sesuai peruntukan harta wakaf. Baik ketika pewakif menunjuk

seseorang atau beberapa untuk menjadi nazhir aset wakaf. Pewakif harus jeli dan benar benar mempunyai data yang akurat tentang kapasitas dan kredibilitas Nazhir. Justru itu sebaiknya pewakif menyertakan berbagai pihak yang berkompeten baik sebagai individu maupun sebagai pejabat kelembagaan. Bila terjadi penyimpangan atau persyaratan itu dilanggar atau tidak terpenuhi maka Pewakif atau lembaga resmi yang disepakati menjadi pemegang otoritas harta wakaf berhak mengganti Nazhir dengan yang dipercaya lainnya.

Secara historis prosedur ini dijalani atas kesepakatan pewakif dengan nazhir dan penyerahan itu terkadang tidak dicatat atau berlangsung atas dasar keikhlasan dan mengharap ridha Allah serta sepenuhnya percaya Allah akan menjaga dan menyampaikan niat luhur itu demikian pula Nazhir tanpa pernah syak wasangka akan terjadi hal lain yang tidak diinginkan ataupun tidak sesuai syariat.⁶

Dalam kehidupan umat Islam Ustaz, Imam Mesjid, Qadhi, yang diangkat masyarakat ataupun ditunjuk Sulthan adalah sebagai pranata keagamaan yang diakui mengurus keperluan masyarakat Islam maka biasanya mereka sebagai orang yang menjadi saksi atau melegitimasi penyerahan wakaf itu.

Pada wilayah yang telah terbentuk pemerintahan atau kesulthanan maka itu menjadi lembaga resmi yang mencatat kegiatan amal ibadah wakaf dengan berpegang pada ketentuan agama dan pendapat ulama tentang wakaf. Demikian juga umat Islam di Indonesia pada masa raja raja kesulthanan nusantara, dan pada masa penjajahan masyarakat membentuk lembaga atau fungsionaris untuk menangani masalah wakaf. Sementara itu berdasarkan kondisi dan situasi masing masing Nazhir wakaf secara mandiri mengatur dan mengelola keberadaan Wakaf. Bila ada persoalan maka menjadi persoalan bersama masyarakat Islam setempat biasanya peran para ulama sangat dominan.

Menyadari betapa pentingnya masalah wakaf ini maka setelah Indonesia merdeka kementerian Agama membentuk bahagian pengurusan harta wakaf dan balai harta Agama. Dalam waktu

⁶ Mohsin, M. I Abdel (1990) *The Institution Of Waqaf A Non Profit Institution to Financing The Needy Sectors*, h. 182.

yang sangat lama perjuangan untuk menjadikan wakaf ini menjadi sistem pengelolaan yang memiliki payung hukum dalam kebidupan berbangsa dan bernegara akhirnya dapat diwujudkan dalam bentuk undang undang Wakaf pada tahun 2004., UU N0 41 Tahun 2004. Dilihat dari tahun dan dibanding dengan masa awal kemerdekaan tentu kehadiran undang undang ini sangat terlambat. Dua tahun kemudian baru ada Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan UU no 41 tahun 2004 itu. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa “ pengelolaan wakaf dilaksanakan oleh Nazhir meliputi Nazhir perseorangan, Nazhir Organisasi dan Nazhir Badan Hukum”

Pada pasa 4 PP no 42 Tahun 2006 nazhir peseorangan itu dinyatakan (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang undang (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantr Depatemen Agama atau Badan Wakaf Indonesia di Provinsi /Kabuoaten Kota (4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir (5) Nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua (6) salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada “ Sedangkan tentang Nazhir Wakaf Organisasi diatur pada pasal 7 sebagai berikut: (3) Nazhir organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyaratan, dan atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada, c. Memiliki a. Salinan; 3. Anggaran rumah tangga; 4. Progran kerja dalam pengembangan wakaf,; 5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan 6. Surat pernyataan bersedia untukakta notaris tantang pendirian dan anggaran dasar ; 2.

Daftar susunan pengudiaudit (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada aya (3) huruf 1 dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud paa ayat (1). (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Sedangkan lembaga wakaf badan hukum ketentuan pembentukannya mengacu pada lembaga wakaf untuk nazhir badan hukum diatur berdasarkan UU No 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006 Bahagian ke empat tentang Nazhir Badan Hukum Pasal 11

(1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, (2) Dalam hal Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Depatemen Agama atau perwakilan BWI di Provinsi kabupaten / Kota (3) Nazhir Badan Hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan a. Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyaratan, dan atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada, d. Memiliki 1. Salinan; akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah idisahkan oleh instansi yang berwenang, 2) Daftar susunan pengurus 3 anggaran rumah tangga, 4 program kerja dalam pengembanagan wakaf 5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum dan ; 6. Surat pernyataan bersedia untuk di audit ; 7. Persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimakssud pada ayat (1)

Dewasa ini berbagai bentuk usaha dapat dijalankan untuk menjadikan wakaf menjadi asset ummat yang produktif. Dalam perkembangannya tercatat berbagai bentuk wakaf yang dilaksanakan ummat Islam

C. Kedudukan Nazhir dalam pengelolaan wakaf tanah T. Darwisyah Serdang Bedagai

Peran pengelolaan Tanah Wakaf yang dilakukan nazhir. apakah nazhir perorangan, nazhir organisasi ataupun nazhir badan hukum terutama pada perencanaan pengelolaan Tanah wakaf atau harta wakaf dalam bentuk lainnya tentunya sangat erat hubungannya dengan niat dan tujuan dari pewakif. Untuk apa wakaf itu di gunakan. Peruntukan wakaf ini sesuai dengan hadist Rasulullah tahan bendanya memanfaatkan hasilnya. Hadis itu menyatakna secara umum tanpa mengkhususkan untuk apa penggunaan hasil tersebut, Hal ini bermakna hasil harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apa saja yang bertujuan kemashlahatan umat dalam lingkup yang luas, terbuka untuk semua aspek kepentingan agama, pendidikan, dakwah, kepentingan sosial ekonomi umat, pelayanan publik termasuk keamanan. Para pengelola wakaf seperti para shahabat rasul, aghniya' dan pemuka serta pemimpin wilayah pada masa rasulullah dan masa masa selanjutnya telah melaksanakan peruntukan manfaat wakaf untuk berbagai macam kepentingan kemashlahatan umat. Peruntukan ini ada kalanya bersifat spesifik jika niat dari pewakif tersebut ditujukan kepada suatu kepentingan misalnya hanya untuk pendidikan, rumah yatim atau panti asuhan ataupun untuk bilal azan. Baik niat wakaf dari pewakif yang bersifat umum yang kemudian disebut dengan wakaf khairy maupun niat yang bersifat khusus itu dalam pengelolaannya memerlukan perencanaan. Karena tanpa perencanaan maka hasil dari wakaf untuk keperluan yang ditetapkan itu tidak akan tercapai optimal dan tidak dapat ditingkatkan penghasilannya ataupun tidak dapat diprediksi keberlangsungan produktifitasnya, Disamping itu dengan perencanaan yang baik tentu pengelolaan proses produktifitas dan ketahanan, keamanan harta wakaf dapat lebih diberdayakan dan dijamin mutunya sehingga, memungkin manfaat yang diperoleh menjadi berlipat ganda.

Eksistensi Tanah Wakaf T. Darwisyah ini terketak di Perbauangan desa Kota Galuh dan Jambur Pulau wilayah kabupaten Serdang Bedagai sebelumnya termasuk wilyah Deli Serdang dan sebelum kemerdekaan merupakan wilyah kesultanan Serdang.

Sulthan yang terakhir bernama Sultan Tengku Sulaiman Syariful Alamsyah. Sulthan Serdang ini beristeri empat orang yaitu Tengku Darwisyah, Encik Alang, encek Maryam dan Encek Zaharah. Sebagai isteri pertama sulthan Tengku Permaisuri. Darwisyah mendampingi sulthan dalam mengatur negeri Kesulthan Serdang. Permaisuri sangat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan dan memiliki perhatian yang tinggi kepada keadaan masyarakat dan perkembangan agama serta usaha usaha dakwah memiliki perhatian yang tinggi pada organisasi keagamaan. Pada masa itu di kesulthanan Serdang telah berkembang Jamiatul Al Washliyah terutama para ulamanya yang ada di negeri Serdang.

Atas kegiatan dan perhatiannya itu sulthan Serdang memberikan dukungan penuh bagi permaisurinya termasuk kepemilikan tanah untuk membelanjai kegiatan sosial itu. Meskipun T. Suri Darwisyah tidak memiliki keturunan, sebagai permaisuri beliau menempati posisi yang sangat penting dalam pemerintahan dan sangat disayangi serta dimuliakan Sulthan terutama karena sifat kedermawanan dan kecintaan dan kepeduliannya terhadap agama dan rakyat yang tampak dengan kesukaannya bersedekah dan memuliakan ulama. Banyak harta dan aset miliknya yang di wakafkan untuk kepentingan agama Islam. Seperti diantaranya pada tanggal 25 Juni tahun 1948 Tengku Suri mewakafkan tanah miliknya berupa SAWah dan kebon kelapa yang terletak di Jambur Pulau dan desa Narjil Perbaungan dengan perincian Satu persil SAWah seluas 7120 m², Kebon kelapa seluas 9196 m², Kebon Kelapa 47,1184 Ha (47 Ha 1184 m²) di Kampung Narjil Perbaungan atau Kota Galuh Perbaungan. Beliau menyatakan wakafnya itu diperuntukan bagi keperluan mesjid-mesjid, langgar-langgar, rumah perguruan Islam, rumah rumah anak Yatim Piatu dan rumah rumah miskin Islam di wilayah Serdang. Beliau menyerahkan untuk Nazhirnya kepada tiga orang yaitu Wan Dumeri Ilyas Bin Wan Haji Ilyas, Nizar dan Habib Hasan Mahdar. Mereka bertiga sebagai Nazir penanggung jawab pengelolaan tanah wakaf tersebut. Iqrar itu di terakan pada surat Akta Wakaf. Surat Wakaf tersebut di tandatangani T. Suri Darwisyah dan Wan Dumeri dan juga Nizar dan Habib Hasan Mahdar. Surat Wakaf itu dan dicatatkan dan diketahui Bidang Pertanahan Distrik

Perbaungan yang sebagai kepala menandatangani Tengku Atailah dan disyahkan telah sesuai Syar'i oleh Jabatan Agama Serdang yang sebagai Kepala menandatangani Tengku Yafizham.

Selain tanah wakaf dikedua tempat ini dalam beberapa keterangan tertulis terutama pada surat wasiatnya juga ada wakaf T. Suri Darwisyah berupa Rumah di Mekah. Namun tidak dijumpai keterangan siapa yang menjadi Nazir dan bagaimana keadaan wakaf itu sekarang ini.

Selain itu tercatat juga dibawah nazir Wan Dumiri Ilyas wakaf T. Suri Darwisyah :

1. Tanah seluas 1500 m² Depan Galon Minyak Pertamina (Penyewa Ust Abdullah Sidik
2. Tanah 60 m x 8,70 m di Jl. Kartini (Psr V) Lubuk Pakam
3. tanah dan bangunan di Pasar Lubuk Pakam sebelah Timur kantor Camat L. Pakam
4. 2 Rumah toko di Pasar Pekan Lubuk Pakam Jl. KH Ahmad Dahlan
5. 2 Rumah di belakang kedai Lubuk Pakam Jl. Sutomo L. Pakam
6. 2 Ruko di jalan jurusan ke Medan Jl. Pattimura
7. 44. 514 m di atas lahan berdiri Asrama Putera Dewasa, Madrasah Tsanawiyah, Aliyah, Pesanteren, STAI Serdang, Rumah Kepala Madrasah Tsanawiyah

Keberadaan wakaf ini berdasarkan pernyataan Wan Dumeri Ilyas dalam suratnya untuk melimpahkan tugas kenaziran Tanah wakaf Jambur Pulau dan Kuta Galuh termasuk bersama wakaf wakaf tersebut kepada anaknya H. Hulaimi Dumeri.

Dari data yang diperoleh pada pengelolaan tanah wakaf T. Darwisyah Kuta Galuh Perbaungan dan Jambur Pulau. Tanah wakaf di Kuta Galuh seluas 47, 1116 Ha pada awalnya adalah kebun kelapa dan sebahagian areal perSAWahan sedangkan di Jambur Pulau lebih kurang 3 ha terdiri dari tiga persil areal perSAWahan. Tanah wakaf ini dinyatakan hasilnya atau manfaatnya oleh pewakif Tengku Permaisuri Darwisyah untuk Keperluan Mesjid, rumah yatim piatu, rumah –rumah miskin, rumah perguruan, di negeri Serdang. Hal ini secara jelas disebutkan pada surat wakaf yang di yang dibuat

Pewakif Tengku Permaisuri Sulthan Serdang di Perbangunan pada tanggal 26 Juni 1948 dengan disaksikan unsur pejabat pemerintah yaitu kepala urusan pertanahan wilayah Serdang Tengku Atailah dan disyahkan pejabat agama Islam dari kepala Jawatan Agama wilayah Serdang T. Yafizham. Pada surat wakaf tersebut T. Darwisyah Tengku Suri mewakafkan tanah miliknya berupa SAWah dan kebon kelapa yang terletak di Jambur Pulau dan desa Narjil Perbaungan dengan perincian

1. Di desa Jambur Pulau:
 - a. Satu persil SAWah seluas 7120 m²,
 - b. Kebon kelapa seluas 9196 m²,
 - c. Kebun Kelapa seluas 13,120 m²
 - d. Di desa Kampung Narjil Perbaungan atau Kota Galuh Perbaungan kebon Kebon Kelapa 47, 1184 Ha (47 Ha 1184 m²).

Pada surat wakaf itu juga ditegaskan nazhir yang bertanggung jawab sebagai nmpemegang mandat mengelola wakaf tersebut yaitu Wan Duemeiri Ilyas bin wan haji Ilyas, Nizar, Habib Hasan Mahdar. Nazhir yang ditetapkan sebagai pemegang amanah mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil wakaf sebagai harta milik agama atau dengan kata lain sebagai mewakili Allah SWT, pemilik harta wakaf tersebut. Pewakif tidak dapat menarik Iqrar wakafnya atau menarik dalam arti mengambil kembali harta wakaf apalagi mengakuisisi harta yang telah diwakafkan itu. Pewakif mungkin sesuai dengan ikrar hanya mengingatkan dan mengarahkan Nazhir agar mematuhi dan berpedoman pada niat dan tujuan wakaf.

Status nazhir sebagai top manajer dari harta wakaf bertanggung jawab sepenuhnya kepada fungsi dan tugasnya mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil harta wakaf sesuai tujuan wakaf dan bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT, dengan mematuhi semua ketentuan syariat dan hukum wakaf serta ketentuan lainnya yang ditentukan oleh qadhi atau hakim agama atau oleh pemerintah. Nazhir menjalankan fungsinya tersebut tentu melakukan perencanaan. Terkait dengan areal perSAWahan dikelola dengan menyewakan tanah untuk ditanami padi dan penyewa dikutip sewa tanah yang ditetapkan per rantai, besaran sewa ditinjau setiap tahun

sesuai dengan keadaan dan perkembangan ekonomi, terakhir dari keterangan Wan Hulaimi Dumeiri ketua nazir dan juga keterangan dari Juarno sekretaris Nazir sebesar Rp 250. 000 per-rantai setiap panennya. Hasilnya diserahkan untuk belanja panti asuhan puteri di Lubuk Pakam. Dari sejak tahun 1948 dan bahkan sebelum di wakafkan perencanaan pemanfaatan areal perSAWahan ini tetap dalam bentuk menyewakannya. Alasan Nazhir lebih baik ketimbang dikelola sendiri lebih biaya operasional yang ditanggung. Sedangkan kebun kelapa dilakukan dengan memperkerja tenaga kuli orang Cina kebun sayur yang tidak memiliki mata pencaharian, mereka diizinkan tinggal di areal kebun itu untuk perawatan dan menjaganya. Kebijakan ini dilakukan oleh T. Darwisyah sejak sebelum kebunnya itu diwakafkan, bahkan ketika mewakaf tanah itu T. Darwisyah berpesan kepada Nazir yang ditunjuknya agar memberi izin menetap dan jangan pernah diusir dari tanah kebun itu untuk kepentingan mengurus perawatan dan menjaganya. Hasil kebun kelapa dipetik setiap bulan dan dijual ke pasar. Tidak ada keterangan apakah pernah hasil buah kelapa diolah menjadi kopra atau minyak makan. dengan menggunakan. Hal ini terus berlangsung seperti itu tanpa ada perencanaan untuk meremajakan kebun kelapa yang usianya makin tahun makin bertambah dan seiring dengan itu hasilnya pun makin berkurang dan diantaranya ada yang hangus disambar petir namun tidak ada penggantian atau penanaman baru seiring dengan waktu banyak pohon kelapa karena tua mati sehingga jumlah pohon kelapa makin berkurang sementara para buruh Cina tetap tinggal ditempatnya bahkan telah membuat usaha untuk penghidupannya. Maka pihak kenazhiran merancang kesepakatan bahwa mereka yang tinggal menetap ditempat itu karena tugas utamanya mengurus dan menjaga kebun kelapa telah berakhir maka diadakan perjanjian sewa tanah setiap rantainya dengan bersaran sewa perbulan ditetapkan nazhir. Hal ini dilakukan sebagai pengganti karena Kebun Kelapa tidak menghasilkan lagi. Hasil sewa tanah wakaf bekas kebun kelapa ini mulai dari Rp 20. 000,- per-rantai setiap tahunnya dan pada tahun 2016 tercatat dari hasil sewa ini diperoleh dana sebesar RP 19. 000. 000,- (sembilan belas juta pertahunnya) dari areal seluas 1. 175 rante itu sebagai jumlah sewa setahun.

Mengenai bagaimana pengaturan mereka yang tinggal di atasnya tidak ada perencanaan atau pengaturan tentang hak dan kewajibannya serta ketentuan ketentuan tentang pemukiman dan perumahan mereka. Sampai akhirnya terjadi permasalahan, sebahagian diantara mereka yang menetap ini mendirikan rumah permanen yang sebelumnya hanya gubuk atau rumah tidak permanen. Pihak kenazhiran berusaha menertibkan pendirian bangunan itu dengan menyerukan untuk dikembalikan ke bentuk semula. Sebagaimana surat Kenazhiran Nomor 384/HETD/IX/1997 sebagai peringatan pertama untuk segera membongkar bangunan permanen yang didirikan oleh pemukim tanpa izin nazhir itu selama i yang ditanda tangani H. Dumeiri Ilyas sebagai ketua Nazhir ditembuskanke Kepala Desa Kuta Galuh. Karena tidak direspon maka dikeluarkan surat peringatan kedua tertanggal 13 Septmber 1997 dengan jangka waktu pembongkaran sampai tanggal 24 September 1997. Karena ternyata tidak ada kemauan baik dari penyewa untuk membongkar bangunan permanen itu. Mungkin Nazhir merasa kewalahan atau sangat lelah karena usia usianya yang sudah lanjut merasa tidak mampu lagi mengurus masalah ini maka ia membuat surat tugas kepada anaknya untuk menyelesaikan masalah sebagaimana surat penugasan yang dikeluarkan Nazhir Harta Wakaf T. Darwisyah Tengku Suri Serdang Nomor 405/HWTD. IX/97 tertanggal 19 Agustus 19 Agustus 1887⁷ Kemudian tanpa dasar yang jelas anak anak Wan Dumeiri Ilyas yang disertai tugas menyelesaikan permasalahan tanah wakaf T. Darwisyah pada tanggal 15 Oktober 1997 membuat keputusan atas nama kenazhiran untuk memaafkan pembangunan yang telah selesai dibangun sebanyak 5 rumah permanen yang kelima bangunan itu dibangun tanpa meminta izin kepada kenazhiran⁷ Keputusan ini dikeluarkan atas dasar yang sangat lemah hanya dengan alasan (1) untuk tidak menjadi urusan yang berkelanjutan, (2) Kelanjutan kerja penyaluran dana harta wakaf untuk tahun anggaran 1997/1998 dan (3) dan lain lain yang menyangkut kelancaran urusan harta wakaf selanjutnya.

⁷ Pada surat dijelaskan yang ditugaskan empat orang anaknya Hj. Hulaimi, Muhammad Alwi, Abdul Manan, dan Syafruddin, tugas menyelesaikan sesegera mungkin agar tidak menjadi urusan yang ber larut-larut.

Pemberian maaf selain tidak jelas dasarnya juga tidak menyatakan atau tidak diiringi dengan keputusan lainnya yang terkait dengan prosedur mendirikan ataupun merehabilitasi bangunan serta spesifikasi bangunan yang boleh didirikan dan yang terpenting lagi tidak ada menjelaskan aturan kewajiban dari bangunan rumah yang ada di lahan tanah wakaf itu. Ini menunjukkan ketidak mampuan dan dan ketidak pengertian Nazhir dalam hal mengelola dan membuat perencanaan pendayagunaan tanah wakaf ini. Sampai kemudian hal ini menjadi celah yang dipakai para penyewa tanah yang bertempat tinggal di lahan tanah wakaf itu pada masa kemudian nya melakukan pembangunan baru ataupun penambahan bangunan lama dan lainnya.

Ketidak jelasan perencanaan pengelolaan ini menjadi bencana ketika ada pihak ketiga dari kalangan keluarga jauh almahumah T. Darwisyah yang mengaku keturunan ahli waris dan menyatakan pernah di wasiatkan untuk mengurus semua harta benda peninggalan T. Darwisyah termasuk juga mengawasi dan mengelola tanah wakaf. Persengkatan antara kenazhiran tanah wakaf T. Darwisyah dengan yang mengaku yayasan wakaf keluarga T. Darwisyah ini berkembang ke pengelolaan sewa yang menjadi mendua. Kondisi ini menyebabkan para penyewa dari wrga keturunan Cina ini menghentikan pembayaran sewa karena dipandang tidak jelas. Macatnya pengutipan sewa tanah wakaf di Kuta Galuh ini menjadi masalah besar bagi nasib Tanah Wakaf T. Darwisyah. Kenazhiran Tanah Wakaf T. Darwisyah dari keturunan Wan Dumeiri yang diketuai Hj. Hulaimi berusaha memperkuat dasar dasar kenazhiran dan eksistensi Tanah wakaf dan dengan keterangan dari pihak Kelurahan serta pemerintah setempat. karena sengketa itu bergulir ke pengadilan Sementara itu kalangan pemuka agama dan masyarakat Islam memandang perlu untuk melakukan langkah langkah penyelamatan tanah Wakaf ini dengan membentuk kenazhiran Tanah Wakaf Hj. Tengku Darwisyah priode tahun 2002 -2005 ⁸⁸ Pada masa ini suatu hal yang penting terjadi yaitu pendaftaran tanah wakaf ke

⁸⁸ Kepengurusan Nazhir Tanah Wakaf ini terdiri dari Ketua I H. Lukman Yahya ,Ketua II; Haji David Purba, Ketua III, Aminurrahim, Sekretaris I Nazwir Sulung, Sekretaris II Drs. Syafrul Al Hamdi, Bendahara I, Supianto dan Bendahara II, H. Ms. Munthe dilengkapi dengan bidang-bidang Surat Pengesahan Nadzir Tanah Wakaf T. Darwisyah ini dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbangunan. Nomor K-9/BA. 03. 2/653/2002.

kantor urusan agama oleh nazhir. Kemungkinan karena pertikaianya dengan kelompok yang menyatakan sebagai pemegang waris T. Suri Darwisyah, Hj. Hulaimi merasa perlu memperkuat dasar dasar eksistensi tanah wakaf T. Darwisyah ini maka atas inisiatifnya pada tanggal 09 November 2006 mendaftarkan tanah wakaf ini ke KUA kecamatan. Berdasarkan pendaftaran nazhir ini maka diterbitkan Surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) nomor 05/W3. c /XI/2006 dilengkapi dengan pengesahan Nazhir dengan surat nomor 05/W5 / XI/2006. Selanjutnya untuk tanah wakaf Kuta Galuh. juga telah didaftarkan tanah wakaf di Jambur Pulau dengan surat APAIW No. 34. W3/VI/2007, APAIW No. 35. W3/VI/2007, APAIW No. 33. W3/VI/2007. Tertanggal 28 Juni 2007 dengan Nazhir yang sama, Ketua Nazhir Hj. Hulaimi Dumeiri. Kemudian atas dasar APAIW ini tanah wakaf di desa Jambur pulau telah dapat dikeluarkan sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasionale. Sedangkan tanah wakaf di Kuta Galuh masih belum hanya baru sampai tahap pendaftaran dan akta pengganti akta Iqrar wakaf. Bukti Pendaftaran Nazhir dengan Nomor Pendaftaran 12. 18. 1. 1. 0001 ttgl 1 Februari 2016 berlaku sampai dengan 01 Februari 2021.⁹

Aminurasyid salah seorang KeNazhiran tanah wakaf menyatakan dapat disimpulkan Nazhir tidak ada menyusun perencanaan atau perhatian untuk menyusun perencanaan pengelolaan baik ketika pra sengketa apalagi setelah terjadi sengketa maka Nazhir disibukkan untuk mengupayakan menyelematkan tanah wakaf baik dengan mengupayakan musyawarah dengan penggugat maupun dengan memprkuat status harta wakaf dengan APIAW dan mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN dan menghadapi secara bersama dengan pengurus dan aparatur terkait pembelaan tanah wakaf di Pengadilan sampai ke Mahkamah Agung yang berhasil dimenangkan pihak kenazhiran yang di tetapkan KUA. Sehingga tidak sempat menyusun perencanaan. Sebelum ada sengketa memang pembayaran sewa berjalan lancar kami yang ada di kenazhiran memang mengajukan usul namun agar ada pembahasan untuk rencana pemberdayaan wakaf, namun ketua selalu bertindak sendiri sebagai nazhir,

⁹ Pada surat penggantian Nazhir tersebut di cantumkan nama nama Nazhir beserta tanah wakaf yang menjadi wewenang kenazhiran.

E. Wawasan atau Kompetensi Nazhir dalam Proses Pengelolaan Wakaf

Dalam manajemen wakaf pengorganisasian menjadi sangat penting bagaimana kenazhiran dapat menjalin berbagai komponen menjadi potensi yang efektif mendatangkan manfaat kebaikan yang tentunya terkait dengan orang, harta benda wakaf, dana pengelolaan dan pemanfaatan hasil, rentang waktu alat atau sarana pra sarana. Hal ini yang paling mendasar adalah sturuktur organisasi dan model organisasi pengelola wakaf. Pada UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dijabarkan spesifikasinya dalam PP nomor 42 tahun 2006 tetang pelaksanaan UU no 41 tahun 2004. Pada PP itu diaturkan ada tiga pola Lembaga atau organisasi wakaf yaitu perseorangan, organisasi dan badan hukum. Pada dasarnya ketiga pola ini harus atau wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama Setempat atau yang terdekat jika tidak ada dapat pada tingkat kabupaten atau ke tingkat provinsi

Sejak awal tanah T. Suri Darwisyah diserahkan yaitu tahun 1948. Sebagai harta wakaf pada surat wakaf yang dibuatnya dijelaskan bahwa pewakif mempercayakan pengelolaan tanah yang diwakafkannya sebagai nazhirnya tiga orang yaitu Wan Duemeiri Ilyas bin wan haji Ilyas, Nizar, Habib Hasan Mahdar, Ketiga nya tercatat merupakan ulama dan tokoh Islam dan aktif menjadi pengurus Jamiyatul Washliyah di Serdang yang sekarang telah terbagi menjadi kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Pada surat wakaf itu status Nazhir tidak ada di jelaskan tentang berapa lama amanah itu dipegangnya dan juga tidak ada menjelaskan mekanisme penggantian Nazhir. Hal itu mungkin dipandang tidak perlu karena menurut lazimnya status nazhir sampai mereka wafat atau menyatakan tidak sanggup lagi mengelola wakaf tersebut dan mengenai penggantinya diserahkan kepada yang berwenang dari urusan agama Islam berdasarkan mnusyawah bersama Nazhir dengan tokoh ulama dan yang mewakili instansi terkait. Hal yang perlu dicatat pada pengorganisasian Tanah Wakaf T. Suri Darwisyah ini adalah bahwa status Nazhir bila meninggal dunia mekanisme penggantiannya dilakukan dengan cara menyerahkan kepada penerusnya dari anak mereka yang shaleh. Bila tidak ada maka

baru diserahkan pada yang berwenang hakim Agama Islam atau Hakim Negeri untuk memutuskannya. Pola pengorganisasia ini baru timbul ketika Pewakif membuat surat wasiat pada hari Sabtu tanggal enam Maret tahun 1954 bertepatan dengan 1 Rajab tahun 1373 H. Berdasarkan surat wasiat ini tampak bahwa ada wasiat Nazhir yang isinya antara lain: 1. Apabila mereka meninggal ke Nazhiran itu dapat diwariskan kepada keturunan mereka yang shaleh: 2. Apabila tidak ada maka diserahkan pada yang berwenang hakim Agama Islam atau Hakim Negeri untuk memutuskan Nazhir tanah wakaf selanjutnya.

Dalam hal Kedudukan Nazhir tanah wakaf T. Darwisyah ini pewakif tampaknya memiliki pendapat bahwa pewakif dapat dan berhak menentukan Nazhir termasuk pengganti Nazhir dan melalui surat wasiatnya kenazhiran wakaf itu dapat di wariskan keanak nazhir. Pola pengorganisasian wakaf seperti pandangan ini tampaknya terus dipegang oleh pewakif dan bahkan pada surat wasiatnya yang dibuat pada tanggal sembilan april 1956 beliau menyatakan wasiat untuk harta untuk khairat saya mungkin yang dimaksud wakaf bi khair para nazhirnya yang telah ditunjuk boleh diganti dengan orang lain atas usul waris nya dengan persetujuan nazhir nazhir yang nama sesuai surat wasiat itu. Penggantian dilakukan bila ternyata ada pelanggaran terhadap ketentuan pada surat wakaf masing masing.

Pada wasiat ini tampa ada pendapat atau setidaknya keinginan pewakif untuk mengatur mekanisme penggantian Nazhir wakaf dengan menyertakan ahli waris atau keluarganya, pihak Nazhir dan dewan kenazhiran yang ditunjuk dengan surat wasiatnya sejumlah lima orang yaitu KH. Abdul Majid guru Mesjid Raya Medan, Anak Tertua dari saudara pewakif T. Raja Sabaruddin secara turun temurun, anak tertua saudara pewakif T. Raja Abu Bakar turun temurun, Anak tertua dari saudara pewakif T. Zahara turun temurun, anak tertua dari saudara pewakif T. Ramlah turun temurun yang semuanya dipersyaratkan yang diluluskan agama Islam Apabila semuanya telah putus atau tidak memenuhi syarat itu maka hakim agama Islam atau hakim Pengadilan Negeri menjadi Nazhirnya.

Kedudukan Nazhir tampak oleh pewakif diarahkan kepada pihak keluarganya setidaknya diposisikan dapat menjadi pengarah dan pengawas dan sebagai dewan Nazhir menentukan dalam

mekanisme penggantian Nazhir. Pejabat agama Islam atau yang mewakili pemerintah yang terakhir baru disertakan dalam mekanisme itu dengan catatan bila pihak keluarga sudah tidak ada lagi yang memenuhi kriteria yang dimaksudkan pewakif pada surat wasiatnya.

Hal lain yang perlu diketahui dari wasiat tahun 1956 ini ada kecenderungan secara samar pewakif menghendaki harta wakaf bi khairi yang darinya direkomendasikan atau meminta ada kebijaksanaan dari Nazir Nazir untuk diperuntukkan juga untuk fidyah puasa, upah haji, fidiyah Shalat bagi almarhum dan almarhumah keluarganya dan keluarga Suaminya, dan untuk perawatan rumah wakaf pewakif (T. Darwisyah yang ada di Mekah (Hejaz) dan amal kebajikan yang dipergunakan di Mekah hal ini diterakan pada fasal kedua surat wasiat pewakif.. Pada pasal ketiga pewakif juga menyatakan hasilnya diperuntukkan juga untuk anak anak saudara dan cucu saudara pewakif.. Mengenai Rumah Wakaf di Mekah ini tidak jelas siapa Nazir yang ditunjuk.

Dengan adanya surat wasiat ini maka status Nazhir ditentukan oleh Pewakif dan kedudukan Nazhir menjadi agak samar dengan adanya istilah Nazir dari keluarga yang memiliki fungsi mengurus dan mengatur pelaksanaan wasiat pewakif dan mengatur permasalahan suksesi kenazhiran tanah wakaf termasuk yang aktif mengelola harta wakaf hanya Wan Dumeiri Ilyas saja. Dua orang yang lain tidak ada catatan aktivitasnya dan bagaimana koordinasi antara mereka bertiga dalam mengelola tanah wakaf tidak ada keterangan yang diperoleh. Asumsi kedua orang nazhir ini memandang Wan Dumeiri lebih berkompeten menjalankan fungsinya sebagai nazhir serta langsung menjadi pengurus panti asuhan anak yatim yang menjadi satu sasaran tujuan manfaat tanah wakaf. alasan lainnya pada masa hidup T. Darwisyah justru Wan Dumeiri paling dekat dengan T. Darwisyah dan menjadi guru pengajian dan tokoh organisasi Al Washliyah. Pengorganisasian wakaf selanjutnya tidak mengatur job description antara ketiganya tetapi justru memberi penugasan kepada anak - anaknya sendiri sebagaimana fakta Wan Dumeiri Ilyas menugaskan anak anaknya untuk menyelesaikan beberapa masalah pemanfaatan tanah wakaf di Kuta Galuh dan Jambur Pulau. Perkembangan pengorganisasian wakaf tanah T.

Darwisyah selanjutnya adalah setelah Pewakif meninggal. Nazhir tanah wakaf atas inisiatif sendiri membuat surat wasiat pula untuk mengangkat Nazir dari keturunannya yaitu anak-anaknya. Jika sebelumnya tiga orang Nazhir dalam wasiat Nazhir ini disebutkan penggantinya justru adalah anak-anaknya sendiri tidak mengikutkan anak-anak dari kedua Nazhsir yang lain, pola ini menjadi suatu ciri baru pengorganisasian nazhir dalam bentuk Nazhir keluarga populer.

Pada tahun 2006 Nazhir pewaris ini membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf atas semua tanah wakaf yang dikelolanya. Bersamaan dengan ini karena wakaf ini sudah terdaftar maka atas saran dan petunjuk dari Kemenag dibentuklah Pengurus kenazhiran Tanah Wakaf T. Darwisyah. Oleh Pengurus Kenazhiran Tanah Wakaf T. Daewisyah yang disahkan BWI telah berhasil mensertifikatkan dua persil tanah wakaf yaitu yang berada desa Jambur Pulau seluas 3 ha dengan 3 APAIW telah memperoleh Sertifikat Wakaf dari BPN. Sedangkan wakaf yang berada di Desa Kota Galuh 47,1184 ha telah ada APAIW. nama belum memperoleh sertifikat wakaf dari BPN

Menurut keterangan pengurus kenazhiran sdr Alm. Aminurrasyid kedala pengurusan sertifikat ini ada beberapa hal. Diantaranya karena luasnya yang lebih sepuluh ha. Maka pengurusan dan penetapan sertifikat wakafnya harus dari BPN ATR pusat. Selain itu Ada upaya oknum oknum pihak keluarga sultan Serdang untuk menguasai aset wakaf sebagai warisan keluarga kesulthanan berdasarkan stichting No 49/tahn 1952. Mereka mendirikan yayasan keluarga yang berdampak pada keributan dan konflik tanah wakaf yang menjadikan tanah wakaf kota galuh hilang kendali.

Dampaknya kerugian akibat macet sewa tanah wakaf sejak 2008 s/d 2020 jika Rp 400. 000,/rante x 175 rante x 12= Rp 5. 640. 000. 000,- (rp. 470 juta x 12) Permasalahan yang paling krusial dalam hal pandangan atau wawasan Nazhir pada kenazhiran Tanah Wakaf. T. Darwisah adalah pendirian Hj. Hulaimi sebagai ketua yang memandang bahwa dia dapat bertindak menurut kemauannya sendiri dan mengenyampingkan pengurus lainnya. Kemudian dia menggalang kerjasama dengan oknum kepentingan dengan didukung kroninya dengan Penyewa menyepakati rencana ruislag tanah wakaf. Kenazhiran yang disahkan BWI tidak menyetujui dan memandang tindak sendiri

ketua Nazhir melanggar hukum tidak dapat disetujui dan tidak sah. Beberapa gugatan dan upaya pengambil alihan dilakukan oleh pihak tertentu namun kandas di pengadilan.

F. Strategi Pengelolaan Wakaf

Strategi memanfaatkan sambil menyelamatkan dan mengantisipasi.

Strategi Pengelolaan wakaf Tanah wakaf T. Darwisyah dapat dikategorikan mengembangkan strategi memanfaatkan sambil menyelamatkan dan mengantisipasi. Pihak nazhir yang mempertahankan diri nya sebagai waris Nazhir menjalankan fungsinya dengan mengutamakan keselamatan Tanah Wakaf dari rongrongan keluarga yang mengaku ahli waris Tengku Suri Darwisyah. Terhadap keluarga yang mengaku keturunan Nazhir mengutamakan kerjasama pada awalnya, namun ketika memandang justru ada indikasi untuk mencaplok dan memindahkan hak kenazhiran, maka nazhir dalam hal ini Hj. Hulaimi mengambil langkah segera mendaftarkan tanah wakaf ke KUA dan BWI sehingga upaya pencaplokan itu tidak berhasil. Dengan adanya strategi ini akhirnya tanah wakaf di Jambur Pulau dapat menerima sertifikat tanah wakaf dari BPN. Sedangkan tanah wakaf di Kuta Galuh telah memiliki APAIW yang menjadi dasar tanah wakaf itu tidak dapat diganggu gugat keberadaannya baik secara hukum maupun dengan dalih apapun. Dengan adanya APAIW pihak kementerian Agama dan BWI dapat mengesahkan Nazhir yang sesuai dengan UU wakaf No 41 tahun 2004 dan PP no 42 tahun 2006.

Pengurus Nazhir yang disahkan BWI mengambil strategi antisipasi dan Safety. Strategi ini dijalankan menurut Juarno untuk menghindari konflik internal Nazhir dan memberi penguatan bagi Nazir Waris untuk mempertahankan dan memanfaatkan tanah wakaf untuk manfaat hasil yang sudah ditetapkan, terutama dalam hal urusan gugatan di pengadilan oleh yang mengaku keturunan sulthan Serdang dan ahli waris T. Darwisyah. Strategi ini harus dilakukan karena yang paling penting adalah Tanah wakaf T. Darwisyah selamat.

Suatu hal yang menjadi catatan penting Nazhir Waris Hj. Hulaimi Dumeiri telah melakukan langkah yang baik dengan mendaftarkan tanah wakaf sehingga memiliki APIAW. Namun disisi

lain Nazhir waris ini pernah pula melakukan langkah yang berbahaya dan membelot meninggalkan Nazhir yang sah dengan menerima ajakan bekerjasama. dengan mereka yang menamakan kelompoknya yayasan wakaf keluarga Tengku Permaisuri Darwisyah. Alasan utamanya adalah semata untuk kebaikan bersama dan menyelesaikan masalah agar jangan berlarut larut dan dengan persangka baik untuk kebaikan tanah wakaf T. Darwisyah¹⁰. Kerjasama ini akhirnya berujung dengan kesepakatan untuk melakukan ruislagh tanah wakaf Kuta Galuh dengan areal perkebunan di tempat lain. Pihak Hj. Hulaimi Dumeiri telah menerima panjar ruislagh lebih kurang Rp 71.000.000,- Pada hal ini catatan penting adalah untuk kerjasama ini HJ. Hulaimi sebagai ketua Nazir meninggalkan atau membelot dari kenazhiran yang sah berdasarkan SK BWI. Karena kerjasama ini tak lain adalah bentuk konspirasi mengambil alih tanah wakaf maka rencana ruislagh ini kemudian batal karena tidak disetujui pihak BWI propinsi Sumatera Utara¹¹. BWI memandang tidak ada alasan yang dapat diterima untuk membenarkan ruislagh tersebut. Panjar itu oleh Kenazhiran dijadikan hitungan pembayaran sewa yang selama ini ditunggak oleh pihak penyewa. Pihak penyewa yang menghendaki ruislagh, Aeng dan Halim yang menyatakan diri sebagai perwakilan penyewa menolak kebijakan itu dan menyatakan dengan panjar diterima maka ruislagh harus jadi mereka siap melunasi sisanya. Kemudian hal ini dijadikan alasan untuk menolak membayar sewa sampai saat ini sejak kejadian 2008 tahun sampai saat penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020.

Ada upaya pihak keluarga sultan serdang untuk menguasai aset wakaf sebagai warisan keluarga kesulthanan berdasarkan stichting No 49/tahn 1952. mendirikan yayasan keluarga berdampak pada keributan dan konflik tanah wakaf yang menjadikan tanah wakaf kota galuh hilang kendali.

¹⁰ Hj. Hulaimi Ketua Nazhir Wakaf T. Darwisyah, wawancara dra. Hj. Naisah MA tentang Ruislagh Tanah Wakaf T. Darwisyah, Lubuk Pakam, Kantor STAI LubukPakam, 05 November 2020

¹¹ Aminurrasyid, wakil sekretaris kenaziran, Wawancara Tim Peneliti tentang Ruishlag Tanah Wakaf T. Darwisyah, Perbaungan, Kantor Kenazhiran Tanah Wakaf T. Darwisyah, 05 November 2020

Tentulah peristiwa ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi umat yang selama ini menerima distribusi bantuan dari Nazhir sesuai amanah ikrar wakaf. T. Darwisyah yaitu kepada rumah ibadah Islam, rumah pendidikan Islam, rumah yatim piatu dan fakir miskin di wilayah serdang yang sekarang ini meliputi Deli Serdang dan Serdang Bedagai.¹² Setelah upaya Ruislagh gagal pihak yang menyatakan yayasan keluarga Wakaf T. Darwisyah mengupayakan gugatan ke pengadilan beberapa kali¹³. Sampai saat ini usaha untuk mencari jalan keluar persoalan ini masih mengalami jalan buntu hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal. Antara lain: pihak Hj. Hulaimi Dumeiri sebagai ketua Kenazhiran Tanah Wakaf tidak mau bersama sama dengan pengurus kenazhiran yang lainnya sebagaimana kenazhiran yang telah disahkan oleh terealisir. Dalam hal ini pihak BWI pusat juga telah ikut serta menangani permasalahannya untuk menyelesaikan masalah ini dengan pihak kenazhiran atau ketua (Hj. Hulaimi) yang menyatakan tidak dapat bekerjasama dengan BWI dengan alasan¹⁴ (1) BWI tidak membantu menyelesaikan masalah buktinya sampai saat ini tidak ada memberi bantuan apa apa untuk menyelesaikan masalah sewa dengan etnis cina dan masalah berdirinya rumah ibadah budhis di ranah wakaf. (2) BWI hanya mau mengganti keNazhiran dengan orang lain tidak sesuai dengan wasiat T. Darwisyah (3) BWI menetapkan hasil wakaf sepuluh persen untuk ke Nazhiran untuk urusan manajemen saya tidak setuju hal ini sepeserpun tidak boleh, seluruhnya dan sepenuhnya harus untuk peruntukan wakaf. Bagaimana sebaiknya strategi penyelesaian konflik dan pengelolaan Tanah Wakaf T.

¹² Wawancara dengan Juarno dan Aminurrasyid, (sekretaris dan wk. sekretaris Kenazhiran Tanah Wakaf T. Darwisyah), tentang pengorganisasian Wakaf T, Darwisyah, Perbaungan jika dihitung kerugian itu ,Kantor Kenazhiran Tanah Wakaf T. Darwisyah, 10 Nov. 2020 Penyewa ingkar sampai saat ini sewa tidak dibayar, sejak 2008 s/d 2020 jika Rp 400. 000,/rante x 175 rante x 12= Rp 5. 640. 000. 000,- (rp. 470 juta x 12 thn)

¹³ Prihal dan jalannya gugatan ini dapat dilihat pada Risalah “Tanah Wakaf T. Darwisyah Riwayatmu Kini” yang ditulis oleh Aminurrasyid salah seorang pengurus Kenazhiran Tanah Wakaf T. Darwisyah.

¹⁴ wawancara Hj. Naisah, MA, (tim peneliti) dengan Hj. Hulaimi Dumeiri tentang Hubungan dengan Nazir bentukan BWI, Lubuk Pakam, Kantor STAIS Lubuk Pakam, Nov. 2020.

Darwisyah masa depan Tanah Wakaf T. Darwisyah, Menurut Hj. Hulaimi dalam penjelasannya bahwa ia akan mengikuti cara yang dilakukan almarhum ayahnya Wan Dumeiri Ilyas membuat surat wasiat kepada salah seorang anaknya yang shaleh untuk melanjutkan menjadi Nazhir dan mengenai tanah wakaf Kuta Galuh karena wasiat T. Darwisyah para penyewa atau pekerja etnis cina yang ada di tanah wakaf tidak boleh diusir maka jalan keluarnya adalah melakukan Ruislag. Menurutnya sudah ada kesepakatan Pengacaranya dengan perwakilan warga yang menempati Tanah Wakaf itu untuk menyelesaikan masalah Ruislagh selesai PILKADA 9 Desember 2020 ini¹⁵. Tentu pendapat Hj. Hulaimi Dumeiri ini adalah pendapatnya sendiri dan tidak melalui musyawarah atau rapat kenazhiran ataupun berdasarkan PP nomor 42 tahun 2006 yang terkait dengan prosedur dan ketentuan tentang ruislagh tidak memenuhi syarat.

G. Pengawasan dan Evaluasi pengelolaan Wakaf

Pengawasan sangat penting dalam penyelenggaraan pengelolaan wakaf selain untuk keabsyahan program pengelolaan juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan cara yang keliru dalam mengelola hasil wakaf. Sebagai organisasi yang mengemban amanah harta Allah untuk umat maka seyogyalah Nazhir melakukan pengawasan internal Kantor Urusan Agama Kementerian Agama dengan kewajiban memberikan laporan setiap tahunnya tentang pengelolaan dan distribusi hasil wakaf kepada yang diperuntukkan. Serta menyampaikan pula laporan tersebut berupa tembusan k kepada BWI. Tampaknya hal pengawasan ini tidak berjalan baik di KeNazhiran Tanah Wakaf T. Darwisyah maupun di ke Nazhiran Wakaf lainnya. Pada kenazhiran Tanah Wakaf T. Darwisyah tampaknya pengawasan internal berjalan dalam bentuk anggota pengurus Kenazhiran terus mengikuti perkembangan Tanah Wakaf dan bagaimana pengelolaan sepihak yang dilakukan Hj. Hulaimi terhadap hasil Tanah Wakaf T. Darwisyah baik yang

¹⁵ Hj. Naisah, MA (tim Peneliti) dengan Hj. Hulaimi Dumeiri tentang Masa Depan Tanah Wakaf T. Darwisyah di Kuta Galuh, Lubuk Pakam, Kantor STAIS Lubuk Pakam, 05 Nov. 2020.

berlokasi di desa Jambur Pulau maupun di Kuta Galuh. Sesuai dengan ketentuan PP no 42 Tahun 2006 maka masa bakti ke Nazhiran Tanah Wakaf Tengku Darwisyah akan berakhir awal tahun 2021 ini. Namun pihak Hj. Hulaimi Dumeiri tidak pernah membuat laporan tahunan ke KUA kecamatan dan ke BWI serta tidak pernah mau menghadiri rapat bersama dengan pengurus Nazhir yang lainnya. Bagaimana distribusi hasil wakaf juga tidak ada laporan pada rapat pengurus kenazhiran

Hj Hulaimi bersekukuh bahwa ia berada pada pihak dan jalan yang benar BWI SU yang melakukan upaya penyimpangan kenazhiran karena itu menurut pendapatnya untuk menyelesaikan salah pengertian dengan BWI ia menempuh cara.

- a. Tidak akan meminta bantuan ke BWI tetapi menempuh jalan hukum melalui Pengacara Wan Des SH
- b. Meminta BWI agar kembali mengakui kenaziran yang ditunjuk ahli waris
- c. Agar BWI dan pihak terkait dapat menyetujui reusilagh jika tidak akan dilakukan sepihak

H. Penutup

Pembahasan hasil Penelitian Pertama berkenaan dengan Kedudukan Nazhir (1) Ternyata pada manajemen wakaf T. Darwisyah di temukan bahwa pada awalnya adalah merupakan Nazhir perorangan dan kemudian selanjutnya Nazhir perorangan ini menjadi nazhir perorangan yang di wariskan oleh nazhir sebelumnya. Ada kecenderungan hal ini menjadi tradisi karena nazhir yang sekarang telah berencana mewasiatkan kenazhiran kepada anaknya. Terdapat perbedaan yang sangat keras antara nazhir perorangan ini ketika beralih menjadi nazhir organisasi yang disahkan BWI, Ketua Nazhir masih tetap berpegang bahwa dirinya nazhir yang sah dan nazhir yang disahkan BWI meskipun dirinya ditetapkan sebagai ketua nazhir tidak dapat diterima. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan tanah wakaf menjadi tidak optimal dan terjadi mis manajemen seperti tidak adanya perencanaan tentang pemberdayaan harta wakaf, tidak optimalnya distribusi dan tidak jelasnya alokasi hasil sebagaimana peruntukan

wakaf, timbulnya upaya pengalihan wakaf dari pihak lain, berbagai keputusan kenazhiran yang tidak melalui rapat atau musyawarah kenazhiran, tidak adanya laporan yang jelas kepada pihak yang terkait.

Kedua wawasan Nazhir tentang pengelolaan wakaf sangat minim dan bahkan nyaris tidak ada hal ini terlihat dari tidak adanya pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf. Nazhir cenderung tidak menyadari kedudukannya sebagai bukan saja menjaga dan mengurus tetapi memberdayakan wakaf dengan manajemen yang baik. Wasasan yang dangkal ini menyebabkan peran pengorganisasian wakaf menjadi tidak optimal dan dapat dinyatakan tidak berfungsi bahkan pada kasus peralihan menjadi nazhir badan hukum fungsi nazhir menjadi tidak ada.

Ketiga dalam strategi pengelolaan tanah dan harta wakaf didapati ada empat model strategi pengelolaan tanah dan harta wakaf. Strategi-strategi itu pada dasarnya menunjukkan pengelolaan tanah dan harta wakaf bersifat status quo dan cenderung ada sikap pembiaran dan pengaburan. Tidak ada didapati strategi empowering tanah dan harta wakaf.

Keempat Pengawasan dan Evaluasi terhadap pengelolaan wakaf. Dari keempat lokus penelitian ini ditemukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap pengelolaan wakaf sangat minim bahkan dapat dinyatakan nyaris tidak ada, baik secara internal maupun eksternal. Unsur pengawas pada organisasi wakaf tidak ada khusus sedangkan pihak KUA tidak mempunyai tupoksi yang jelas tentang pengawasan badan atau lembaga wakaf demikian juga BWI. Pada wakaf badan hukum, pembina dan pengawas tidak berfungsi atau tidak difungsikan untuk pengawasan harta wakaf baik pada statuta maupun peraturan lainnya, termasuk peran pengawasan dan evaluasi dari BWI.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muhammad Abd. Azhim Al Jamal, *al Waqaf al Islami Fi At- Thammiyah Al-Iqtshadiyahal Mu'ashirah*, (Cairo: Dar as Salam, 2007)
- Amir Mu'allim, *Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan wakaf Pendidikan di UI dan Pondok Modren Gontor)* Jurnal Akademia, Vol. 20, No 01 Januari – Juni 2015.
- Abdurrahman Kasdi, *Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan dalam Jurnal Quality Vol. 3 No. 2 Desember 2015*,
- Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Tarbiyah*, (Cairo: Dar al-Kutub, 1952)
- Al-Katib Asy Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, (Mesir, Mustha fa Al HalabiTt),
- BWI, *Potensi Wakaf Capai Ratusan Milyard*, Harian Republika 19 Mai 2011
- Fachruddin, *Jama'iyah Mahmudiyah Li Thalabil Khairiyah Pembaharuan Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara*, Medan: CV. Manhaj, 2017,
- Hendri, Haris, & Inayah, *Universitas Al-Azhar Poros Utama Pendidikan Dunia Islam*, (Cairo –Iskandariyah September2019).
- Monzer Qahf, “*Waqaf*”, in *Esposito The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world*, Vol. IV, (New York: Oxford Univer sity Press,1995)
- Nasrul Fahmi Zaki Fuad, *Wakaf Sebagai Intrument Ekonomi Pembangunan Islam*, dalam *Ekonomika: Jurnal Ekonomi Islam- Volume 9, Nomor 1 (2018)*
- Sayed Ameer Ali, *A Short History of The Saracen*, (New Dhelhi, Kitab Bahaavan, 1976)
- Saad Ahmad Mursi, *Tarikh Tarbiyah wa al Ta'lim* (Mesir: Alam Al Kutub, 1974)
- Shaleh Abbas, *Deputi Syech Al-Azhar*, (Cairo: Gedung Kantor Grand Syekh Al-Azhar, 2019)